

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 168 TAHUN 2021

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 168 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN
UMUM BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 2
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum telah ditetapkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 52 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 87 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 52 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pemberian Insentif sebagai penghargaan atas kinerja pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, dan berlakunya Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, perlu mengubah Peraturan Bupati Cirebon Nomor 52 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 52 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 87 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 52 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 87);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 52 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

(Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 87 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 52 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 87) diubah sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Besaran pembayaran Insentif untuk setiap bulannya berdasarkan realisasi penerimaan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan di bawah Rp1.000.000.000,00(satu triliun rupiah) paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Pemberian insentif serta besarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- | | |
|--|-------|
| a. Bupati | 12.0% |
| b. Wakil Bupati | 7.0% |
| c. Sekretaris Daerah | 6.0% |
| d. Kepala Dinas Perhubungan | 10.0% |
| e. Sekretaris Dinas Perhubungan | 5.0% |
| f. Kepala Bidang Prasarana pada Dinas Perhubungan | 8.0% |
| g. Kepala Seksi Pengoperasian Prasarana pada Dinas Perhubungan | 6.0% |
| h. Kepala Seksi Perawatan Prasarana pada Dinas Perhubungan | 5.0% |
| i. Kasubbag Keuangan pada Dinas Perhubungan | 2.0% |
| j. Bendahara Penerimaan pada Dinas Perhubungan | 2.0% |
| k. Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perhubungan | 2.0% |
| l. Pemungut Retribusi | 20.0% |
| m. Pelaksana pada Seksi Pengoperasian Prasarana pada Dinas Perhubungan | 15.0% |

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 24 Desember 2021

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber

pada tanggal 24 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 168